

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNYUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

OLEH :

TRESIA ELMONDO HUTABARAT

NPM : 09.840.0105

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Setiap perbuatan yang melanggar hukum pastilah harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya tanpa terkecuali, baik orang dewasa ataupun anak - anak yang masih di bawah umur. Dalam hal seorang anak dibawah umur yang melakukan suatu kejahatan seperti turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan, walaupun pelakunya masih dibawah umur namun bagi dirinya tetap dikenakan atau dimintakan pertanggungjawaban akibat perbuatannya melalui penjatuhan hukuman sesuai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Pertanggungjawaban seorang anak dibawah umur yang turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berupa hukuman penjara sebagaimana dapat dilihat dalam prakteknya dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.: 607/PID.PA/2012/PN-LP.- atas nama terdakwa Jomen Syabputra.

Akan tetapi menurut teorinya dalam hal seseorang anak dibawah umur yang melakukan suatu kejahatan berpedoman kepada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

- Dikembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuhnya
- Diserahkan kepada Negara
- Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Sedangkan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok meliputi :

- 1) Pidana penjara
- 2) Pidana kurungan
- 3) Pidana denda. dan
- 4) Pidana pengawasan

Adapun pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan/ atau pembayaran ganti rugi.

Jadi, dapat dilihat dalam prakteknya bahwa bagi seorang anak yang turut serta melakukan pembunuhan dikenakan hukuman penjara sesuai dengan tindak kejahatan yang telah dilakukannya.